

PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Pada hari ini tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd.

Alamat : Perum Korpri Blok C 3, No. 15 LKII, Kelurahan Harapan Jaya,
Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung

No. KTP : 1871024907870004

adalah Penulis dan atau yang telah menerima kuasa dari Penulis, selanjutnya disebut Pihak Pertama, atau Penulis,

dan

CV. GRAHA ILMU, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Jozep Edyanto, S.E., bertindak sebagai Direktur, berkedudukan di Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta, selanjutnya disebut Pihak Kedua, atau Penerbit.

Kedua belah Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam Penerbitan buku yang ditulis oleh Pihak Pertama atau Penulis yang diwakilinya dan diterbitkan oleh Pihak Kedua dengan judul buku, nama Penulis dan nama Penerbit dalam buku sebagai berikut:

Judul : Pendidikan Nilai & Moral di Sekolah Dasar

Penerbit : Media Akademi

Penulis : Dayu Rika Perdana; Rapani; Fadhilah Khairani; Deviyanti Pangestu; Roy Kembar Habibi

dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini.



PASAL 1 PARA PIHAK

1. Pihak Pertama adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau yang telah mendapatkan kuasa dari Pihak lain dalam hal ini mewakili Penulis naskah yang disebutkan dalam buku yang diterbitkan.
2. Dalam hal terdapat Penulis buku selain Pihak Pertama, maka Pihak Pertama menyatakan telah mendapat kuasa dan bertanggungjawab apabila ada tuntutan dari Pihak lain atas Penerbitan buku tersebut.
3. Dalam hal Pihak Pertama mewakili Pihak lain, Pihak Pertama menyatakan telah menerima kuasa tertulis.
4. Pihak Kedua adalah Penerbit yang berbadan hukum berdasarkan akta:
 - a. Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 06 Maret 2000 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juli 2000 di bawah nomor 07.01-57.CV.2000.
 - b. Akta Perubahan No 02 tanggal 4 September 2002 dibuat di hadapan Endang Murniati, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - c. Akta Perubahan No 21 tanggal 17 Oktober 2006 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - d. Akta perubahan No 04 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - e. Akta Perubahan No 16 tanggal 16 November 2009 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - f. Akta Perubahan No 07 tanggal 20 Juli 2011 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - g. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Plantaxia, Vokasi, Innosain, Media Akademi Nomor 25 tanggal 23 Oktober 2014 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - h. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Teknosain, Psikosain, Histokultura, Pustaka Anak, Matematika Nomor 16 tanggal 16 Juni 2015 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.



- i. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Suluh Media, Manuscript, Mobius, Media Stagnu, Pustaka Panasea, Expert, Explore, Textium, Spektrum Nusantara, Rumah Pengetahuan, Arttex Nomor 09 tanggal 20 Oktober 2015 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
- j. Akta Perubahan No. 09 tanggal 22 Juli 2019 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.

PASAL 2

BENTUK KERJASAMA

1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku.
2. Yang dimaksud dengan buku sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas dapat berbentuk:
 - a. Buku dalam bentuk cetakan kertas.
 - b. Buku dalam bentuk file elektronik baik yang dibaca *on-line* maupun *off-line*.
3. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua hak untuk menerbitkan buku tersebut dalam bentuk yang disebutkan dalam ayat 2 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal selanjutnya dalam perjanjian ini, baik diterbitkan sendiri maupun bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

PASAL 3

JAMINAN ORIGINALITAS DAN BEBAS PELANGGARAN PERATURAN YANG BERLAKU

1. Pihak Pertama menjamin bahwa ia belum pernah dan atau tidak akan pernah menyerahkan karya tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan selama masih terikat dengan aturan di perjanjian ini.
2. Pihak Pertama menjamin bahwa pada saat Perjanjian Penerbitan Buku ini dibuat, Pihak Pertama tidak sedang atau masih terikat perjanjian dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan Penerbitan buku karyanya tersebut sebagaimana judulnya disebutkan di atas dan atau yang isinya sama dengan judul buku tersebut.



3. Apabila Pihak Pertama pernah menyerahkan karyanya tersebut kepada Pihak Ketiga untuk diterbitkan dan Pihak Pertama masih terikat perjanjian dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan Penerbitan karyanya tersebut, maka Pihak Pertama bersedia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya sehubungan dengan perjanjian Penerbitan buku karyanya tersebut, serta membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan Pihak Ketiga.
4. Pihak Pertama menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain yang ketentuannya diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang dapat menimbulkan perselisihan.
5. Pihak Pertama menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
6. Pihak Pertama menjamin naskah yang dikirimkan ke Pihak Kedua untuk diterbitkan tersebut bebas dari masalah plagiasi dari naskah Pihak Ketiga dan atau naskah tersebut bukan plagiasi dari naskah yang pernah dipublikasikan sebelumnya oleh Penulis.
7. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan Pihak Ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ayat-ayat tersebut di atas.
8. Pihak Pertama menjamin dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh Pihak Kedua karena proses produksi yang telah dilakukan, apabila hal-hal tersebut di atas dilanggar, serta mengganti seluruh biaya penarikan buku yang telah beredar apabila Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk menarik buku dari pasar.
9. Pihak Pertama menjamin dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh Pihak Kedua akibat tuntutan Pihak Ketiga, apabila hal-hal tersebut di atas dilanggar, total kerugian yang harus diganti sebesar jumlah tuntutan Pihak Ketiga kepada Pihak Kedua.
10. Seluruh Penggantian tersebut dalam pasal ini dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua.
11. Pihak Pertama tidak diperkenankan mengambil kutipan dari karya tersebut kecuali menggunakan kaidah-kaidah kutipan secara ilmiah.



12. Pihak Pertama tidak menerbitkan karya yang judul atau isinya mungkin merugikan Pihak Kedua dalam penjualan karya tersebut.
13. Pihak Pertama tidak diperkenankan menyuruh atau membantu usaha orang lain menerbitkan karya yang isinya sama.

PASAL 4

JADWAL BUKU TERBIT

1. Pihak Pertama menerbitkan karya tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, kecuali terhalang oleh sebab keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya.
2. Sebelum melakukan proses cetak buku, Pihak Kedua akan memberi kesempatan Pihak Pertama untuk mengoreksi buku tersebut satu kali dan untuk itu Pihak Pertama diberi waktu selama 14 (empat belas) hari. Apabila dalam waktu 14 hari Pihak Pertama belum melakukan koreksi, maka Pihak Kedua menganggap Pihak Pertama menyetujui naskah koreksi dan Pihak Kedua akan meneruskan proses Penerbitannya.

PASAL 5

PEMBATASAN CETAKAN UNTUK TIAP JENIS BUKU

1. Penerbit akan menerbitkan buku dalam bentuk cetakan di atas kertas dengan proses produksi bertahap, disesuaikan dengan permintaan pasar.
2. Peredaran buku cetak kertas tidak dibatasi dengan jumlah cetaknya melainkan dibatasi dengan masa berlakunya perjanjian ini yang disebut dalam pasal 6.

PASAL 6

MASA BERLAKU

1. Masa berlaku perjanjian untuk Penerbitan buku kertas adalah 7 tahun dihitung dari buku pertama kali diterbitkan. Sedangkan untuk buku digital (*e-book*) perjanjiannya tidak bisa berakhir.
2. Pihak Pertama tidak diijinkan untuk menerbitkan buku yang sama atau revisi dari buku ini di Penerbit lainnya sebelum masa berlaku perjanjian Penerbitan buku kertas berakhir seperti yang disebutkan dalam Pasal ini.



3. Setelah 7 tahun perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani, Pihak Pertama berhak untuk menerbitkan buku digital di Pihak Ketiga, namun tidak diperkenankan menggunakan format buku yang telah dibuat oleh Pihak Kedua, meskipun demikian hak untuk menerbitkan buku dalam bentuk buku digital yang telah dimiliki Pihak Kedua tidak dapat berakhir.
4. Apabila Pihak Pertama bermaksud mengakhiri perjanjian ini secara sepihak maka Pihak Pertama harus mengganti semua kerugian yang ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 7

NAMA PENULIS DAN EDITOR

1. Nama Penulis di Cover depan buku ditulis tanpa gelar
2. Untuk Buku Jenis Book Chapter nama Penulis Artikel disebutkan di setiap artikel tulisannya.
3. Untuk Buku Jenis Book Chapter dengan Jumlah Penulis lebih dari 4, para penulis harus menunjuk salah satu dari mereka sebagai Editor buku tersebut. Nama di cover depan buku ditulis nama Editor yang ditunjuk dan tanpa gelar.
4. Penunjukkan Editor yang termasuk kategori ayat 3 Pasal ini adalah Editor yang ditunjuk oleh Penulis.
5. Untuk Buku Jenis Book Chapter dengan Jumlah Penulis maksimal 4 Penulis, semua nama Penulis akan ditulis di Cover depan buku dengan urutan nama Penulis sesuai dengan urutan Artikel yang ditulis dalam isi buku.
6. Untuk Buku Bukan Book Chapter dengan nama Penulis lebih dari 4 orang, nama Penulis yang disebutkan dalam Cover depan buku adalah salah satu yang ditunjuk oleh Para Penulis dan diberi tambahan 'dkk'.
7. Untuk Buku Bukan Book Chapter dengan nama Penulis maksimal 4 orang, nama Penulis dicantumkan semua di Cover depan buku dengan urutan nama Penulis sesuai dengan naskah asli buku.

Pihak Kedua berhak untuk mencantumkan nama editor di buku tanpa harus mendapatkan ijin dari Pihak Pertama.



9. Untuk Buku Bukan Book Chapter, apabila Pihak Pertama menunjuk nama editor pilihannya disebut dalam buku, maka Editor tersebut akan dimuat di halaman Copyright.

PASAL 8

BUKU CONTOH DAN ROYALTI

1. Apabila buku telah terbit, Pihak Kedua akan memberi kepada Pihak Pertama buku contoh untuk buku cetakan kertas sebanyak 3 eks.
2. Untuk buku dalam bentuk cetak kertas, Pihak Kedua tidak memberikan royalti dalam bentuk apapun.
3. Untuk buku elektronik Pihak Kedua akan memberikan contoh kepada Pihak Pertama sebanyak 1 copies buku digitalnya.
4. Pihak Kedua akan memberikan royalti untuk buku elektronik kepada Pihak Pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan netto Pihak Kedua yang diperolehnya dari penjualan buku tersebut.
5. Seluruh royalti yang dibayarkan kepada Pihak Pertama sesuai dengan ayat 4 di atas akan dipotong Pajak Penghasilan atas royalti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Apabila terdapat nama Penulis lebih dari satu dalam buku maka seluruh royalti akan dibayarkan ke rekening yang menandatangani Perjanjian ini.
7. Seluruh biaya transfer royalti ditanggung oleh Pihak Pertama.
8. Perubahan Nomor Rekening Pihak Pertama harus dilakukan secara tertulis.
9. Laporan royalti dikirim atau diinformasikan ke Pihak Pertama via email dan atau fasilitas elektronik lainnya.

PASAL 9

RABAT PEMBELIAN PIHAK PERTAMA

Apabila Pihak Pertama berminat membeli buku dalam bentuk cetakan kertas karyanya sendiri, Pihak Pertama berhak mendapat rabat sebesar 50% (lima puluh persen). Peraturan rabat tersebut hanya berlaku untuk buku dalam bentuk cetakan kertas dan dibeli langsung dari Pihak Kedua. Ongkos kirim menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.



PASAL 10
TERJEMAHAN

1. Jika Pihak Kedua mengizinkan kepada Pihak Ketiga untuk menerbitkan karya Pihak Pertama dalam bahasa lain, maka Penerbit akan memberikan 50% dari pendapatan yang diterima Pihak Kedua untuk itu kepada Pihak Pertama.
2. Jika Pihak Kedua mengizinkan kepada Pihak Ketiga untuk menerbitkan karyanya Pihak Pertama dalam bahasa lain, maka Pihak Kedua akan memberikan buku contoh ke Pihak Pertama separoh dari jumlah buku yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Ketiga.
3. Jika Pihak Kedua menyelenggarakan sendiri terjemahan dan Penerbitan dalam bahasa lain, ketentuan mengenai royalti dan buku contoh sesuai pasal 8.

PASAL 11
DOKUMENTASI KEPANGKATAN PENULIS

1. Untuk keperluan Pihak Pertama memenuhi syarat untuk mengupload di repositori tempat bekerja Pihak Pertama, Pihak Kedua akan memberikan sebuah file PDF yang berisikan halaman cover sampai dengan halaman romawi dari bukunya.
2. Untuk kepentingan pengurusan HKI, Pihak Pertama bisa melakukan pengurusan menggunakan file asli dari bukunya dengan diberi cover sesederhana mungkin. Apabila Pihak Pertama menginginkan pengurusan HKI menggunakan file buku yang telah diterbitkan, maka pengurusannya harus melalui Pihak Kedua.
3. Untuk keperluan tersebut dalam ayat 2 seluruh biaya ditanggung Pihak Pertama. Besaran biaya yang harus dibayar oleh Pihak Pertama akan disampaikan pada saat pengurusan.
4. Penerbit akan memberikan link ISBN dan e-ISBN kepada Penulis.
5. Mengingat buku elektronik tidak melalui website, maka Penerbit tidak memberikan link website dimana buku tersebut bisa dibaca, melainkan memberikan link aplikasi untuk membaca buku tersebut.

PASAL 12
ISBN dan EISBN

1. Dalam hal Pihak Kedua mengurus ISBN dan EISBN ke Perpustakaan Nasional, kemudian Pihak Perpustakaan Nasional menolak permohonan ISBN dan EISBN, maka proses akan dikembalikan ke Pihak Pertama apakah naskah akan tetap diterbitkan tanpa ISBN dan EISBN atau ditarik.
2. Apabila Pihak Pertama menarik naskahnya, maka Perjanjian Penerbitan dianggap batal dan seluruh biaya proses layout dan desain dibebankan kepada Pihak Pertama. Ketentuan biaya setting buku Rp. 5.000 per halaman jadi dan biaya setting cover Rp. 1.000.000.
3. Dalam hal Pihak Pertama telah menyelesaikan biaya yang dimaksud ayat 2 di atas, maka Pihak Kedua akan mengirimkan naskah lengkap dalam bentuk file PDF kepada Pihak Pertama.

PASAL 13
AHLI WARIS

Jika Pihak Pertama meninggal dunia atau berhalangan, maka hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada para ahli warisnya atau wakilnya bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu enam bulan setelah wafatnya Pihak Pertama, para ahli warisnya harus sudah menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
- b. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan tidak diberitahukan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

PASAL 14
ADDENDUM

Perjanjian ini dilengkapi dengan addendum-addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mengikat kedua belah pihak.



2. Addendum yang dimasukkan di ayat 1 Pasal ini, dapat berupa surat menyurat, surat perjanjian tambahan, dokumen elektronik lainnya yang dikomunikasikan antara kedua belah pihak setelah perjanjian ini dibuat.

PASAL 15

FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian di luar kemampuan wajar suatu Pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam di antaranya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, pemberontakan, aksi terorisme, peperangan atau revolusi, jatuhnya pesawat terbang, epidemik, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini
2. Dalam penerbitan buku ini baik buku kertas maupun elektronik, Para Pihak bergantung pada Program Komputer Platform Pihak Ketiga sebagai pemilik Sistem Operasi Komputer baik dari Microsoft atau Google atau pihak lainnya. Seluruh kebijakan dari pemilik platform yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perjanjian ini dikategorikan sebagai *force majeure*.
3. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure*, maka segala biaya dan atau risiko kerugian yang terjadi menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.
4. Apabila salah satu Pihak atau lebih mengalami *force majeure*, maka Pihak yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya, dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, wajib memberitahukan hal itu kepada Pihak lainnya secara tertulis, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Pihak yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
5. Pihak yang terkena *force majeure* wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan atau kewajiban lain yang telah disepakati dalam Perjanjian ini



6. Apabila ternyata terbukti benar terjadi *force majeure*, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian tambahan yang merupakan satu *addendum* yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
7. Para Pihak tidak dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau untuk membatalkan Perjanjian ini.

PASAL 16

JUMLAH RANGKAP PERJANJIAN


Perjanjian Penerbitan Buku ini dibuat, dan ditandatangani sebagai kesepakatan tanpa paksaan dari siapapun dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Para Pihak mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, maka kedua pihak memilih tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diselesaikan oleh Pengadilan tersebut.

Pihak Pertama



Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd.

Pihak Kedua



Drs. Jozep Edyanto, S.E.